



**MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN UJIAN DAN REMIDI MATA
KULIAH DASAR
PROGRAM DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

UNDIP maju dengan mutu

SEMARANG
2022



**MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN UJIAN DAN REMIDI MATA
KULIAH DASAR
PROGRAM DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN**

SPMI-UNDIP	MP		
------------	----	--	--

REVISI KE	:	1
TANGGAL	:	17 Februari 2022
DIKAJI ULANG OLEH	:	Sekretaris Program Studi
DIKENDALIKAN OLEH	:	Tim Gugus Penjamin Mutu
DISETUJUI OLEH	:	Ketua Program Studi

UNDIP maju dengan mutu

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur PELAKSANAAN UJIAN DAN REMIDI MATA KULIAH DASAR	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 17-02-2022		Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu di Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dan dikaji ulang Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF). Salah satu wujud dari komitmennya dalam penjaminan mutu adalah dengan disusunnya berbagai Manual Prosedur yang merupakan pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Manual prosedur pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar ini merupakan acuan dalam pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan benar maka diperlukan satu pedoman, yang berupa manual prosedur pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar.


Pimpinan Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Manual Prosedur Pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar ini, terutama kepada GPM. Pimpinan Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro juga berharap agar manual Prosedur Pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Semarang, Februari 2022
Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan

Prof Dr. dr. Tri Indah Winarni, MSiMed
NIP. 196605101997022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN.....	5
2. PENGERTIAN	5
3. RUANG LINGKUP	6
4. PROSEDUR.....	6
5. PENUTUP.....	10
6. REFERENSI.....	10

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE:
	MANUAL PROSEDUR	
Pelaksanaan ujian dan remedi mata kuliah dasar		TANGGAL DIKELUARKAN 17-02-2022
AREA : BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 1

1. TUJUAN

Manual Prosedur Pelaksanaan ujian dan remedi mata kuliah dasar ini bertujuan memberi pedoman prosedur pelaksanaan perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

2. PENGERTIAN

- a. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- b. Sistem pembelajaran *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan tatap-muka secara terstruktur.
- c. Sistem pembelajaran *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/riset dan publikasi.
- d. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang terjadwal.
- e. Mata kuliah Dasar adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan program *by course* di semester 1 meliputi Etika Penelitian, Metodologi Penelitian dan Pengembangan Proposal dengan jumlah total 6 sks.
- f. PJMK adalah dosen penanggung jawab mata kuliah yang mengkoordinir seluruh staf pengajar (dosen pengampu) mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- g. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri atas dosen tetap, dan dosen tidak tetap.
- h. KPS adalah ketua program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi mahasiswa dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
- i. Program adalah Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- j. Bimbingan adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen yang dikoordinasikan oleh PJMK untuk mendiskusikan permasalahan/masukan pada saat ujian dan dilakukan maksimal 2 bulan setelah ujian pertama.
- k. Tenaga administrasi akademik adalah tenaga kependidikan di jurusan yang bertugas untuk mengarsip bukti pelaksanaan kuliah dan ujian.
- l. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap pada program vokasi atau program pascasarjana Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studi mahasiswa dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP Pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar meliputi:

- a. Mahasiswa program doktor *by course* yang mengikuti perkuliahan dasar pada semester 1.
- b. Persyaratan yang diperlukan mahasiswa untuk melaksanakan ujian dan remidi mata kuliah dasar.
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar.

- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur pengajuan pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar.

4. PROSEDUR

a. Pihak yang Terkait




- 1) Mahasiswa (MH)
- 2) Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)
- 3) Dosen (D)
- 4) Ketua Program Studi (KPS)
- 5) Sekretaris Program Studi (SPS)
- 6) Tenaga Administrasi Akademik (TAA)

b. Prosedur

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah dasar pada akhir semester 1 apabila telah selesai mengikuti semua perkuliahan dan memenuhi syarat ujian yaitu kehadiran minimal 75%.
- 2) Ujian dapat dilakukan dalam bentuk ujian tulis dan lisan/presentasi, sesuai dengan kesepakatan antara PJMK, dosen pengampu, dan mahasiswa.
- 3) Nilai ujian sesuai dengan Peraturan Akademik sbb:
 - A : ≥ 80.00
 - B : 70.00 – 79.99
 - C : 60 – 69.99
 - D : 50 – 59.99
 - E : ≤ 50
- 4) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai setara A dan B.
- 5) Mahasiswa dengan nilai C, D dan E diberi kesempatan untuk mengulang/remidi ujian sebanyak 1 (satu) kali dengan bimbingan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sebelum pelaksanaan ujian remidi. Dan apabila setelah mengikuti ujian ulang/remidi dan nilai belum mencapai nilai minimal B, maka mahasiswa wajib mengulang mata kuliah pada perkuliahan semester yang akan datang.

Diagram Alir
Pelaksanaan ujian dan remidi mata kuliah dasar

No.	Kegiatan	Pihak-Pihak yang Terlibat					Waktu	Dokumen
		Mhs	Bagian Akademik	SPS	KPS	PJMK		
1	Mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan sampai akhir semester	Mulai						Daftar absen perkuliahan
2	PJMK membuat soal ujian dengan mengumpulkan soal dari dosen pengampu					[]		Soal Ujian
3	Tenaga Administrasi Akademik Prodi menerima soal dari PJMK dan mengatur jadwal pelaksanaan ujian		[]					Jadwal pelaksanaan ujian
5	Sekretaris Program Studi Bersama dengan Ketua Program Studi melakukan pengecekan soal dan pelaksanaan ujian				[]			Jadwal pelaksanaan ujian

7	TAA menginformasikan kepada mahasiswa tentang pelaksanaan ujian							
8	Ujian dilaksanakan dalam bentuk: 1. Ujian tulis : jawaban ujian dikumpulkan oleh TAA dan diserahkan kepada PJMK 2. Ujian lisan: PJMK mengatur pelaksanaan ujian dan menentukan tim penguji							1. Jawaban ujian 2. Nilai ujian lisan
9	PJMK menyerahkan nilai ujian dan menyatakan mahasiswa lulus/ tidak kepada KPS. Apabila mahasiswa tidak lulus maka mahasiswa melakukan ujian ulang 1 kali.							Daftar Nilai

10	TAA mengatur jadwal ujian ulang dan menyampaikan kepada mahasiswa.			Jadwal ujian ulang
11	PJMK melaksanakan ujian lisan ulang atau menyerahkan soal ujian ulang dan melakukan penilaian ulang			Soal ujian
12	Mahasiswa dapat dinyatakan lulus atau mengulang mata kuliah pada perkuliahan semester akan datang			

5. PENUTUP

Manual Prosedur ini disusun dengan harapan semua pihak yang terkait dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga visi dan misi Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dapat terwujud.

6. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan

atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- a. Buku Panduan Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro